



PENETAPAN

Nomor 928/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 21 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 September 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 11 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Guru swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Pemohon VI

Hal. 1 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 19 September 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sebagai Pemohon VII;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Zuman Malaka, S.H., S.H., S.H.I., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, para Advokat /penasehat Hukum berkantor di "Malaka Law Firm" yang berkantor di Jalan Raya Kludan No. 41 Tanggulangin, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 3701/kuasa/12/2022/PA.Sda.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 928/Pdt.P/2022/PA. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1973 telah meninggal dunia nenek Para Pemohon yang bernama Talkah binti Marjuki di Sidoarjo dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Durungbanjar RT 07 RW 02 Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 475/102/438.7.2.24/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Ahmad bin MUHAMMAD pada tanggal 27 Maret 1917 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 475/110/438.7.2.24/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani Kepala Desa

Hal. 2 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 2.1. Ngadani Bin Ahmad
 - 2.2. Muspia Binti Ahmad
 - 2.3. Suwati Binti Ahmad
 - 2.4. Sukaenah Binti Ahmad
 - 2.5. Muchid Bin Ahmad
3. Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhumah Talkah binti Marjuki adalah suami istri yang sah dan orang tua Almarhumah Talkah binti Marjuki telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah kandungnya bernama almarhum Marjuki meninggal pada tanggal 3 Juni 1921 sesuai Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama almarhumah Sunarsih meninggal pada tanggal 10 Agustus 1930 sesuai Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 4. Bahwa Suami Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Ahmad bin Muhammad meninggal dunia lebih dahulu, pada tanggal 04 Maret 1948, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/103/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 Agustus 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 5. Bahwa Almarhumah Talkah binti Marjuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Ngadani Bin Ahmad (sebagai anak laki-laki kandung)
 2. Muspia Binti Ahmad (sebagai anak perempuan kandung)
 3. Suwati Binti Ahmad (sebagai anak perempuan kandung)
 4. Sukaenah Binti Ahmad (sebagai anak perempuan kandung)
 5. Muchid Bin Ahmad (sebagai anak laki-laki kandung)
 6. Bahwa anak kedua almarhumah Talkah Binti Marjuki yang bernama almarhumah Muspia Binti Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Samperi Bin Suwarno pada tanggal 08

Hal. 3 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1935 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nurdjanah Binti Sampeni (Pemohon I);

7. Bahwa suami dari almarhumah Muspia binti Ahmad yang bernama Almarhum Sampeni bin Suwarno meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1965, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/178/427.97.06/2022 tertanggal 09 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
8. Bahwa Almarhum Sampeni bin Suwarno merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Suwarno dan MARKINAH Ayah dan Ibu almarhum Sampeni bin Suwarno telah meninggal lebih dahulu, ayah kandungnya bernama Suwarno meninggal pada tanggal 27 Desember 1949 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama MARKINAH meninggal pada tanggal 26 Januari 1950 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
9. Bahwa Almarhum Sampeni bin Suwarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1965 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
Muspia (Almh) binti Ahmad (sebagai istri) Nurdjanah binti Sampeni (sebagai anak perempuan kandung)
10. Bahwa anak kelima almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhum Muchid bin Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhumah Siti Aminah binti HASYIM pada tanggal 17 Juni 1958 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 4 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Zaini bin Muchid (Pemohon VI)

M. SHOLEH Muchid bin Muchid (Pemohon VII)

11. Bahwa anak kelima almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhum Muchid bin Ahmad telah meninggal dunia pada 10 Maret 1987, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/67/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
12. Bahwa Almarhum Muchid bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1987, meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Siti Aminah binti HASYIM (Sebagai Istri)
Zaini bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
M. SHOLEH Muchid bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
13. Bahwa anak ketiga almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhumah Suwati binti Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan almarhum Sarnam bin SOEBARI pada tanggal 26 Maret 1951 sesuai dengan Surat Keterangan Suami Istri tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
Siti Fatimah binti Sarnam (Pemohon II)
Siti Misriyah binti Sarnam (Pemohon III)
14. Bahwa suami dari almarhumah Suwati binti Ahmad yang bernama almarhum Sarnam bin SOEBARI telah meninggal dunia pada 27 Juni 1991, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/70/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
15. Bahwa Ayah dan Ibu almarhum Sarnam bin SOEBARI telah meninggal lebih dahulu, ayah kandungnya bernama SOEBARI meninggal pada

Hal. 5 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 1972 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama MARIYAM (Almh.) meninggal pada tanggal 06 Juli 1975 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

16. Bahwa Almarhum Sarnam bin SOEBARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1991, meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Suwati binti Ahmad (Sebagai Istri)

Siti Fatimah binti Sarnam (Sebagai Anak perempuan kandung)

Siti Misriyah binti Sarnam (Sebagai Anak perempuan kandung);

17. Bahwa anak ketiga almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhumah Suwati binti Ahmad telah meninggal dunia pada 20 Agustus 1993, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/69/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

18. Bahwa Almarhumah Suwati binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1993, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Siti Fatimah binti Sarnam (Sebagai Anak perempuan kandung)

2. Siti Misriyah binti Sarnam (Sebagai Anak perempuan kandung)

19. Bahwa anak pertama almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhum Ngadani bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/71/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Semasa hidupnya almarhum Ngadani bin Ahmad belum menikah dan tidak mempunyai anak;

Hal. 6 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Almarhum Ngadani bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
Muspia (Almh.) binti Ahmad (sebagai saudara perempuan kandung)
Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (sebagai saudara perempuan kandung)
21. Bahwa anak keempat almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhumah Sukaenah binti Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Satipan bin Solikan pada tanggal 02 November 1954 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
Mustofa bin Satipan (Pemohon IV)
ABD. CHOLIQ bin Satipan (Pemohon V)
22. Bahwa suami dari almarhumah Sukaenah binti Ahmad yang bernama Almarhum Satipan bin Solikan meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1995, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/66/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
23. Bahwa Ayah dan Ibu almarhum Satipan bin Solikan telah meninggal lebih dahulu, ayah kandungnya bernama Solikan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1976 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama SAWITA (Almh.) meninggal pada tanggal 11 Februari 1979 sesuai Surat Pernyataan tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
24. Bahwa Almarhum Satipan bin Solikan yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1995 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Sukaenah binti Ahmad (sebagai istri)
 2. Mustofa bin Satipan (sebagai anak laki-laki kandung)
 3. ABD. CHOLIQ bin Satipan (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 7 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa anak kedua almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhumah Muspia binti Ahmad meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/78/427.97.06/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
26. Bahwa Almarhum Muspia binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996, meninggalkan ahli waris sebagai berikut: NURDJANNAH binti Sampeni (sebagai anak perempuan kandung)
27. Bahwa anak keempat almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama almarhumah Sukaenah binti Ahmad meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/65/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Almarhum Sukaenah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002, meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Mustofa bin Satipan (sebagai anak laki-laki kandung)
 - ABD. CHOLIQ bin Satipan (sebagai anak laki-laki kandung)
28. Bahwa istri Almarhum Muchid bin Ahmad yang bernama almarhumah Siti Aminah binti HASYIM telah meninggal dunia pada 12 April 2017, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/68/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
29. Bahwa Ayah dan Ibu almarhumah Siti Aminah binti HASYIM telah meninggal lebih dahulu, ayah kandungnya bernama HASYIM meninggal pada tanggal 07 Mei 1990 sesuai Surat Pernyataan Kematian tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama

Hal. 8 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOEWARIYAH (Almh.) meninggal pada tanggal 19 Desember 1995 sesuai Surat Pernyataan Kematian tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

30. Bahwa Almarhumah Siti Aminah binti HASYIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Zaini Bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
 - M. Sholeh Muchid Bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
31. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
32. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Talkah binti Marjuki sesuai Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI);
33. Bahwa Penetapan Ahli Waris diperlukan untuk mengurus pembagian harta Almarhumah dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan surat tanah berupa sawah atas nama Talkah binti Marjuki, ataupun surat-surat lainnya;
34. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bagian C yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan penetapan yang amaranya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Talkah binti Marjuki telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Talkah binti Marjuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973 sebagai berikut:
 1. Ngadani bin Ahmad (anak pertama kandung laki-laki)
 2. Muspia (Almh.) binti Ahmad (anak kedua kandung perempuan)

Hal. 9 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suwati (Almh.) binti Ahmad (anak ketiga kandung perempuan)
4. Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (anak keempat kandung perempuan)
5. Muchid bin Ahmad (anak kelima kandung laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Sampeni bin Suwarno yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 1965 sebagai berikut:
 1. Muspia (Almh.) binti Ahmad (istri)
 2. Nurdjanah (Almh.) binti Sampeni (anak pertama kandung perempuan)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Muchid bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1987 sebagai berikut:

Siti Aminah binti HASYIM (Istri)

Zaini bin Muchid (Anak laki-laki kandung)

M. SHOLEH Muchid bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
6. Menetapkan ahli waris Almarhum Sarnam bin SOEBARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1991, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Suwati binti Ahmad (Istri)

Siti Fatimah binti Sarnam (Anak pertama kandung perempuan)

Siti Misriyah binti Sarnam (Anak kedua kandung perempuan)
7. Menetapkan ahli waris Almarhumah Suwati binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1993 sebagai berikut:

Siti Fatimah binti Sarnam (Anak pertama kandung perempuan)

Siti Misriyah binti Sarnam (Anak kedua kandung perempuan)
8. Menetapkan ahli waris Almarhum Ngadani bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994 sebagai berikut:

Muspia (Almh.) binti Ahmad (saudara perempuan kandung)

Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (saudara perempuan kandung)
9. Menetapkan ahli waris Almarhum Satipan bin Solikan yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 1995 sebagai berikut:

Sukaenah binti Ahmad (istri)

Mustofa bin Satipan (anak pertama kandung laki-laki)

ABD. CHOLIQ bin Satipan (anak kedua kandung laki-laki)
10. Menetapkan ahli waris Almarhum Muspia binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdjanah binti Sampeni (anak pertama kandung perempuan)

11. Menetapkan ahli waris Almarhum Sukaenah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 sebagai berikut:

Mustofa bin Satipan (anak pertama kandung laki-laki)

Abd. Choliq bin Satipan (anak kedua kandung laki-laki)

12. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Aminah binti HASYIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

Zaini bin Muchid (Anak pertama kandung laki-laki)

M. Sholeh Muchid bin Muchid (Anak kedua kandung laki-laki)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Zuman Malaka, S.H.SHI.MH, dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Raya Kludan No. 41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 DEseMBER 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan atas permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan akan mengajukan perbaikan permohonan dan mohon diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 27 Desember 2022, para Pemohon mengajukan revisi permohonannya tertanggal 26 DEseMBER 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 1973 telah meninggal dunia nenek Para Pemohon yang bernama Talkah Binti Marjuki di Sidoarjo dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Durungbanjar RT 07 RW

Hal. 11 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 475/102/438.7.2.24/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Ahmad Bin Muhammad pada tanggal 27 Maret 1917 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 475/110/438.7.2.24/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 1) Ngadani bin Ahmad;
 - 2) Muspia binti Ahmad;
 - 3) Suwati (Almh.) binti Ahmad
 - 4) Sukaenah (Almh.) binti Ahmad
 - 5) Muchid bin Ahmad
 3. Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhumah Talkah binti Marjuki adalah suami istri yang sah dan orang tua Almarhumah Talkah binti Marjuki telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah kandungnya bernama Almarhum Marjuki meninggal pada tanggal 3 Juni 1921 sesuai Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama almarhumah Sunarsih meninggal pada tanggal 10 Agustus 1930 sesuai Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 4. Bahwa Suami Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Ahmad bin MUHAMMAD meninggal dunia lebih dahulu, pada tanggal 04 Maret 1948, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/103/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 Agustus 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;
 5. Bahwa Almarhumah Talkah binti Marjuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Ngadani bin Ahmad (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 12 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Muspia (Almh.) binti Ahmad (sebagai anak perempuan kandung)
- 3) Suwati (Almh.) binti Ahmad (sebagai anak perempuan kandung)
- 4) Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (sebagai anak perempuan kandung)
- 5) Muchid bin Ahmad (sebagai anak laki-laki kandung)
6. Bahwa anak kelima Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhum Muchid bin Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhumah Siti Aminah binti Hasyim pada tanggal 17 Juni 1958 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Zaini bin Muchid (Pemohon VI)
 - 2) M. Sholeh Muchid bin Muchid (Pemohon VII)
7. Bahwa anak kelima Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhum Muchid bin Ahmad telah meninggal dunia pada 10 Maret 1987, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/67/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;
8. Bahwa Almarhum Muchid bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1987, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Siti Aminah binti HASYIM (Sebagai Istri)
 - 2) Zaini bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
 - 3) M. Sholeh Muchid bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
9. Bahwa anak ketiga Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhumah Suwati binti Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Sarnam bin SOEBARI pada tanggal 26 Maret 1951 sesuai dengan Surat Keterangan Suami Istri tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Siti Fatimah binti Sarnam (Pemohon II)

Hal. 13 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



- 2) Siti Misriyah binti Sarnam (Pemohon III)
10. Bahwa anak ketiga Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhumah Suwati binti Ahmad telah meninggal dunia pada 20 Agustus 1993, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/69/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;
11. Bahwa suami dari Almarhumah Suwati binti Ahmad yang bernama Almarhum Sarnam bin Soebari telah meninggal dunia lebih dulu pada 27 Juni 1991, berdasarkan Surat Kematian No. 457/70/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;
12. Bahwa Almarhumah Suwati binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1993, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Siti Fatimah binti Sarnam (Sebagai Anak perempuan kandung)
 - 2) Siti Misriyah binti Sarnam (Sebagai Anak perempuan kandung)
13. Bahwa anak pertama Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhum Ngadani bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/71/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo. Semasa hidupnya Almarhum Ngadani bin Ahmad belum menikah dan tidak mempunyai anak;
14. Bahwa Almarhum Ngadani bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Muspia (Almh.) binti Ahmad (sebagai saudara perempuan kandung)
 - 2) Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (sebagai saudara perempuan kandung)
15. Bahwa anak kedua Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhumah Muspia binti Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Sampeni bin Suwarno pada tanggal 08 September 1935 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober

Hal. 14 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Nurdjanah binti Sampeni (Pemohon I);
16. Bahwa anak kedua Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhumah Muspia binti Ahmad meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996 dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/78/427.97.06/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
17. Bahwa suami Muspia binti Ahmad yang bernama Almarhum Sampeni bin Suwarno meninggal dunia lebih dulu pada 12 Maret 1965 berdasarkan surat kematian No. 474.3/178/427.97.06/2022 tertanggal 09 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Jatiroto, Kec. Jatiroto, Kabupaten Lumajang;
18. Bahwa Almarhumah Muspia binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 1) Nurdjannah binti Sampeni (sebagai anak perempuan kandung)
19. Bahwa anak keempat Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhumah Sukaenah binti Ahmad semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Satipan bin Solikan pada tanggal 02 November 1954 sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
- 1) Mustofa bin Satipan (Pemohon IV)
- 2) Abd. Choliq bin Satipan (Pemohon V)
20. Bahwa anak keempat Almarhumah Talkah binti Marjuki yang bernama Almarhumah Sukaenah binti Ahmad meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/65/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 15 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa suami dari Almarhumah Sukaenah binti Ahmad yang bernama Almarhum Satipan bin Solikan meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 4 Februari 1995, berdasarkan Surat Kematian No. 457/66/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;
22. Bahwa Almarhumah Sukaenah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Mustofa bin Satipan (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2) Abd. Choliq bin Satipan (sebagai anak laki-laki kandung)
23. Bahwa istri Almarhum Muchid bin Ahmad yang bernama almarhumah Siti Aminah binti Hasyim telah meninggal dunia pada 12 April 2017, dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di alamat Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian No. 457/68/438.7.2.24/2022 tertanggal 14 November 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo;
24. Bahwa Ayah dan Ibu Almarhumah Siti Aminah binti HASYIM telah meninggal lebih dahulu, ayah kandungnya bernama HASYIM meninggal pada tanggal 07 Mei 1990 sesuai Surat Pernyataan Kematian tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo dan Ibu kandungnya bernama DJOEWARIYAH (Almh.) meninggal pada tanggal 19 Desember 1995 sesuai Surat Pernyataan Kematian tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kepala Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo;
25. Bahwa Almarhumah Siti Aminah binti Hasyim yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 1) Zaini bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
 - 2) M. Sholeh Muchid bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
26. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
27. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhumah Talkah binti Marjuki sesuai Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 16 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa maksud dan tujuan Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk mengurus pembagian harta Almarhumah dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan surat tanah berupa sawah sesuai pada Letter C No. 348, Percil 6C, Jenis Sawah, Luas 329 M², Letak di desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, atas nama Talkah binti Marjuki, ataupun surat-surat lainnya;
29. Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bagian C yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Talkah binti Marjuki telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Talkah binti Marjuki yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973 sebagai berikut:
 - a. Ngadani bin Ahmad (anak pertama kandung laki-laki)
 - b. Muspia (Almh.) binti Ahmad (anak kedua kandung perempuan)
 - c. Suwati (Almh.) binti Ahmad (anak ketiga kandung perempuan)
 - d. Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (anak keempat kandung perempuan)
 - e. Muchid bin Ahmad (anak kelima kandung laki-laki)
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Muspia binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996 sebagai berikut:
 - a. Nurdjanah binti Sampeni (anak pertama kandung perempuan)
5. Menetapkan ahli waris Almarhumah Suwati binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1993 sebagai berikut:
 - a. Siti Fatimah binti Sarnam (Anak pertama kandung perempuan)
 - b. Siti Misriyah binti Sarnam (Anak kedua kandung perempuan)

Hal. 17 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris Almarhum Muchid bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1987 sebagai berikut:
 - a. Siti Aminah binti HASYIM (Istri)
 - b. Zaini bin Muchid (Anak laki-laki kandung)
 - c. M. Sholeh Muchid bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
7. Menetapkan ahli waris Almarhum Ngadani bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994 sebagai berikut:
 - a. Muspia (Almh.) binti Ahmad (saudara perempuan kandung)
 - b. Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (saudara perempuan kandung)
8. Menetapkan ahli waris Almarhumah Sukaenah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 sebagai berikut:
 - a. Mustofa bin Satipan (anak pertama kandung laki-laki)
 - b. Abd. Choliq bin Satipan (anak kedua kandung laki-laki)
9. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Aminah binti HASYIM yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:
 - a. Zaini bin Muchid (Anak pertama kandung laki-laki)
 - b. M. Sholeh Muchid bin Muchid (Anak kedua kandung laki-laki)
10. Menetapkan tujuan penetapan ahli waris ini adalah digunakan untuk mengurus pembagian harta Almarhumah Talkah binti Marjuki dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan surat tanah berupa sawah sesuai pada Letter C No. 348, Percil 6C, Jenis Sawah, Luas 329 M², Letak di desa Durungbanjar Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo, atas nama Talkah binti Marjuki ;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang atas nama

Hal. 18 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurdjanah Nomor [REDACTED] beremeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.1).
2. Fotokopi Identitas atas nama Siti Fatimah berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK: [REDACTED] bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti (P.2).
 3. Fotokopi Identitas berupa kartu tanda penduduk atas nama Siti Misriyah Alamat: Durungbanjar, XXXXXXXX, Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo provinsi Jawa Timur NIK: [REDACTED] bermetrai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3).
 4. Fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mustofa alamat: Jalan Wukir No. XXXXXXXX, Temas, Kec. Batu, Kota Batu; Provinsi Jawa Timur NIK: [REDACTED] bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.4).
 5. Fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD CHOLIQ alamat: Jalan Sumber Suko Kalibiru, XXXXXXXX Turirejo, Kec. Lawang, Kabupaten Malang Penduduk Provinsi Jawa Timur NIK: [REDACTED]; bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.5).
 6. Fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Zaini alamat: Sukorejo, XXXXXXXX Desa Sukorejo, Kec. Buduran. Kabupaten Sidoarjo. Beremeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.6).
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sholeh Muchid Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK: [REDACTED]. Bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.7).
 8. Fotokopi Identitas berupa Kartu Keluarga (KK) Penduduk Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dengan nama kepala keluarga Surono dan istri yang Bernama Siti Misriyah binti Sarnam alamat Durungbanjar, XXXXXXXX Desa Durungbanjar, Kec. Candi, Kab, Sidoarjo; bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.08).

Hal. 19 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Identitas berupa Kartu Keluarga (KK) Penduduk Jawa Timur Kota Batu dengan nama kepala keluarga: Mustofa bin Satipan alamat: Jalan Wukir No. XXXXXXX Temas, Kec. Batu, Kota Batu, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.9).
10. Fotokopi Identitas berupa Kartu Keluarga (KK) Penduduk Jawa Timur Kabupaten Malang dengan nama kepala keluarga Abd Choliq bin Satian (Alm.) alamat: Jalan Sumber Suko Kalibiru, XXXXXXX Turirejo, Kec. Lawang, Kabupaten Malnag, bermeterai cukup dan , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.10).
11. Fotokopi Kartu Kelurga (KK) Penduduk Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dengan nama kepala keluarga: Zaini, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.11).
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Penduduk Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dengan nama kepala keluarga: M. Shochch S.Pdi, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.12).
13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Penduduk Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dengan nama kepala keluarga Ahmad Hasanuddin, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.13).
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Penduduk Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo dengan nama kepala keluarga Nurdjannah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.14).
15. Fotokopi Surat Kematian nomor 475/103/438.7.2.24/2022 atas nama Ahmad yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.15).
16. Fotokopi Surat Kematian nomor 475/102/438.7.2.24/2022 atas nama Talkah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup , dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.16).
17. Fotokopi Surat Kematian nomor 475/178/427.97.06/2022 atas nama Sampeni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiroto Kabupaten Sidoarjo,

Hal. 20 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



- bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai d bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/67/438.7.2.24/2022 atas nama Muchid yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.18).
19. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/70/438.7.2.24/2022 atas nama Sarnam yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.19).
20. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/69/438.7.2.24/2022 atas nama Suwati yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.20).
21. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/71/438.7.2.24/2022 atas nama Ngadani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.21).
22. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/66/438.7.2.24/2022 atas nama Satipan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.22).
23. Fotokopi Surat Kematian nomor 474.3/177/427.97.06/2022 atas nama Muspia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatiroto Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.23).
24. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/65/438.7.2.24/2022 atas nama Sukaenah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.24).
25. Fotokopi Surat Kematian nomor 457/65/438.7.2.24/2022 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten

Hal. 21 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai bukti (P.25).

26. Fotokopi Surat Keterangan nomor 475/116/438.7.2.24/2022 atas nama Sunarsih dan Marjuki yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26).

27. Fotokopi Surat Keterangan nomor 475/110/438.7.2.24/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durungbanjar Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27).

28. Fotokopi IPEDA, nomor 346, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28).

B.SAKSI :

Saksi 1. Achmad Mariadi bin Djemain, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Misriyah (Pemohon III),
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Misriyah ibunya Bernama Suwati dan ayahnya bernama Sarman;
- Bahwa saksi mengenal saudara dari Suwati masing-masing Bernama Ngadami, Musfia, Sukaenah dan Muchid;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Suwati Bernama Akhmad dan Talkah, namun saksi tidak pernah ketemu dengan Akhmad, hanya pernah ketemu dengan Talkah;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui Suwati sudah wafat pada tahun 1993 dan suaminya lebih dahulu wafat yaitu tahun 1991;
- Bahwa saksi mengetahui Ketika Suwati meninggal kedua orangtua sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Suwati wafat dalam keadaan Islam karena sakit;

Hal. 22 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Suwati yaitu Ngadami, Musfia, Sukaenah dan Muchid semuanya sudah wafat;
- Bahwa saksi mengetahui Ngadami semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari MUfia Bernama Sampeni sudah meninggal lebih dari MUfia;
- Bahwa saksi mengenal suami dari Sukaenah Bernama Satipan, sudah meninggal tahun 1995 ketika Sukenah masih hidup dan semasa hidupnya mempunyai 2 anak yaitu Mustafa dan Abd Khaliq dan saksi mengenal keduanya;
- Bahwa saksi juga mengenal Muchid dan mengenal istrinya Bernama Siti Aminah dan semasa hidupnya mempunyai 2 anak Bernama Zaini dan M. Sholeh; Sitti Aminah sudah meninggal dan suaminya lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Suwati meninggal karena penyakit dan semuanya meninggal dalam keadaan Islam, begitu juga dengan pasangannya. Dan semasa hidupnya hanya sekali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Talkah meninggalkan harta benda berupa tanah sawah/kebun dan hendak dibagi waris di antara ahli warisnya;

Saksi 2. Ardanur Rohman bin Akhmad Husen, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi tetanggal dengan Mustafa(Pemohon IV) dan masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa Saksi mengenal orangtua dari Mustafa Bernama Satipan dan ibunya Bernama Sukaenah;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Mustafa ibunya Bernama Sukenah dan ayahnya Bernama Satipan;
- Bahwa saksi mengenal saudara dari Sukaenah masing-masing Bernama Ngadami, Musfia, Sukaenah, Suwati dan Muchid;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua dari Suwati Bernama Akhmad dan Talkah, namun saksi tidak pernah ketemu dengan Akhmad, hanya pernah ketemu dengan Talkah;

Hal. 23 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui Sukaenah sudah wafat pada tahun 2002 dan suaminya lebih dahulu wafat yaitu tahun 195;
- Bahwa saksi mengetahui Ketika Sukaenah meninggal kedua orangtua sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Sukaenah wafat dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Sukaenah yaitu Ngadami, Musfia, Suwati, dan Muchid semuanya sudah wafat;
- Bahwa saksi mengetahui Ngadami semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui suami dari MUfia Bernama Sampeni sudah meninggal lebih dari MUfia dan meninggalkan anak Bernama Nurdjannah;
- Bahwa saksi mengenal suami dari Sukaenah Bernama Satipan, sudah meninggal tahun 1995 ketika Sukenah masih hidup dan semasa hidupnya mempunyai 2 anak yaitu Mustafa dan Abd Khaliq dan saksi mengenal keduanya;
- Bahwa saksi juga mengenal Muchid dan mengenal istrinya Bernama Siti Aminah dan semasa hidupnya mempunyai 2 anak Bernama Zaini dan M. Sholeh; Sitti Aminah sudah meninggal dan suaminya lebih dahulu meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Suwati meninggal karena penyakit dan semuanya meninggal dalam keadaan Islam, begitu juga dengan pasangannya. Dan semasa hidupnya hanya sekali menikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada H. Zuman Malaka, S.H.SHI.MH, Advokat berkantor di Jalan Raya Kludan No. 41 Tanggulangin Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2022;

Hal. 24 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Talkah, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1973;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.28 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.28, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti P.1 hingga P.14 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu isinya terkait langsung dengan perkara *aquo*, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan

Hal. 25 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.15 s/d P.27, hanya berupa fotokopi surat keterangan atas dasar laporan para Pemohon sehingga kedudukannya hanya sebagai bukti awal yang masih harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai bukti P.7 yaitu berupa photo kopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon ternyata yang bertempat tinggal di Sidoarjo hanya Siti Fatimah(P.2), Siti Misriyah(P.3), Zaini(P.4), dan M.Shaleh(P.7) sedang Pemohon yang lain bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai bukti P.14 yaitu berupa photo kopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon jika dihubungkan dengan keterangan para saksi. Maka terbukti bahwa para Pemohon masih satu kakek dan nenek yaitu cucu dari Talkah denga Akhmad, ibu Pemohon I, ibu dari Pemohon II dan Pemohon III, ibu dari Pemohon IV dan Pemohon V, ayah dari VI dan VII adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 hingga bukti P.25 adalah fotokopi keterangan kematian orangtua para Pemohon dan keterangan kematian kakek dan nenek para Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti orangtua para Pemohon telah meninggal dunia dan juga kakak dan nenek para Pemohon telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26 yaitu fotokopi surat keterangan kematian orangtua dari Talkah ibu Bernama Sunarsih dan ayah Bernama MARjuki dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti

Hal. 26 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orangtua dari Talkah sudah meninggal dan meninggalnya Ketika Talkah masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P27 yaitu fotokopi surat keterangan umum yang menerangkan bahwa benar Talkah binti Marzuki dan Akhmad adalah benar suami istri menikah tanggal 27 Maret 2017 dan dengan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti Talkah binti Marzuki dan Akhmad adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P28 yaitu fotokopi wajib, bukti tersebut bukan bukti kepemilikan, hanya bukti pajak, sehingga diketahui nama wajib pajak atas objek sebidang tanah dengan persil 6l adalah Talkah P.Djalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan dengan bukti- bukti para Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah merupakan cucu dari pasangan suami istri Talkah dengan Akhmad;
- Bahwa pasangan suami istri Talkah dengan Akhmad semasa hidupnya telah dikaruniai 5 anak masing-masing Bernama Ngadami, Musfia, Suwati, Sukaenah dan Muchid;
- Bahwa pasangan suami istri Talkah dengan Akhmad sudah lama meninggal dan kedua orangtua dari suami istri tersebut sudah lama meninggal Ketika pasangan suami istri Talkah dengan Akhmad masih hidup;
- Bahwa kelima anak Talkah dan Akhmad semuanya telah berkeluarga dan mempunyai anak, kecuali anak pertama Ngadami yang meninggal muda dan belum menikah;
- Bahwa anak-anak Talkah dan Akhmad semuanya telah meninggal dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon kecuali Ngadami yang tidak mempunyai ahli waris;
- Bahwa Ketika Talkah dan Akhmad selain meninggalkan anak-anak juga meninggalkan harta warisan dan para ahli waris akan menjual harta warisan tersebut untuk dibagi diantara para ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 27 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum orangtuanya, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa orangtua para Pemohon meninggal karena sakit;

Menimbang, bahwa karena terbukti MUfia telah meninggal dan suaminya terlebih dahulu meninggal, maka ahli waris dari MUfia adalah Nurjannah (Pemohon I);

Menimbang, bahwa karena terbukti Suwati telah meninggal dan suaminya terlebih dahulu meninggal, maka ahli waris dari Suwati adalah Siti Fatimah (Pemohon II) dan Siti Misriyah (Pemohon III);

Hal. 28 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Sukaenah dan suaminya terlebih dahulu meninggal dunia maka ahli waris dari Sukaenah adalah Mustofa(Pemohon IV) dan Abd. Khaliq(Pemohon V);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Muchid maka ahli warisnya adalah Siti Aminah dan 2 anaknya yaitu Zaini(Pemohon VI) dan M Shoheh(Pemohon VII) dan karena Siti Aminah juga telah meninggal maka ahli warisnya adalah Zaini(Pemohon VI) dan M Shoheh(Pemohon VII);

Menimbang, bahwa oleh karena Ketika Ngadani meninggal yaitu tanggal 16 Januari 1994 tidak meninggalkan anak dan istri, namun meninggal 2 orang saudara yaitu Musfia dan Sukaenah karena itu ahli warisnya adalah Musfia dan Sukaenah;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris yang telah disebut di atas, semua dalam keadaan beragama Islam sebagaimana agama para Pewaris dan juga para pewais meninggal karena penyakit bukan karena usaha dari para ahli waris, maka tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari orangtuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus pembagian harta almarhumah Talkah bin Marjuki dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan tanah sawah sebagaimana pada Letter C No.348, Percil 6 C, Luas 329 m², maka Majelis Hakim berpendapat para pihak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Hal. 29 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Talkah binti Marjuki yang meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1973 adalah:
 - 2.1. Ngadani bin Ahmad (anak pertama)
 - 2.2. Muspia binti Ahmad (anak kedua)
 - 2.3. Suwati binti Ahmad (anak ketiga)
 - 2.4. Sukaenah binti Ahmad (anak keempat)
 - 2.5. Muchid bin Ahmad (anak kelima)
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Muspia binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1996 adalah:
 - Nurdjanah binti Sampeni (anak)
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah Suwati binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1993 sebagai berikut:
 - 4.1. Siti Fatimah binti Sarnam (Anak)
 - 4.2. Siti Misriyah binti Sarnam (Anak)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Muchid bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1987 sebagai berikut:
 - 5.1. Siti Aminah binti Hasyim (Istri)
 - 5.2. Zaini bin Muchid (Anak)
 - 5.3. M. Sholeh Muchid bin Muchid (Sebagai Anak laki-laki kandung)
6. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Aminah binti Hasyim yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2017 sebagai berikut:

Hal. 30 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Zaini bin Muchid (Anak pertama kandung laki-laki)
- 6.2. M. Sholeh Muchid bin Muchid (Anak kedua kandung laki-laki)
7. Menetapkan ahli waris Almarhum Ngadani bin Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1994 sebagai berikut:
 - 7.1. Muspia (Almh.) binti Ahmad (saudara perempuan kandung)
 - 7.2. Sukaenah (Almh.) binti Ahmad (saudara perempuan kandung)
8. Menetapkan ahli waris Almarhumah Sukaenah binti Ahmad yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2002 sebagai berikut:
 - 8.1. Mustofa bin Satipan (anak)
 - 8.2. Abd. Choliq bin Satipan (anak)
9. Menetapkan tujuan penetapan ahli waris ini adalah digunakan untuk mengurus pembagian harta Almarhumah Talkah binti Marjuki dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan surat tanah berupa sawah sesuai pada Letter C No. 348, Percil 6C, Jenis Sawah, Luas 329 M², Letak di desa Durungbanjar Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atas nama Talkah binti Marjuki ;
10. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Rabu 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hal. 31 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 32 dari 32 Hal. Penetapan No.928/Pdt.P/2022/PA.Sda